

RELEVANSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM INDUSTRI EKSPOR BATIK

Reynold Rudyismanto

Magister Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

reynold.rudyismanto@yahoo.com

Abstract

This research is aimed to figure out the relevance of environmental law in batik industry in Indonesia. According to this research, batik industry contributes significantly to the water pollution which can harm the people living in the surrounding area. This is not in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) especially the goal number 6 concerning clean water and sanitation which calls on Government of all countries in the world to apply green economy scheme to its national development programs. Indonesia, as one of the member states in the framework, needs to implement the SDGs by encouraging its industries such as batik industry to produce eco-friendly batik that would enhance the value of batik export.

Keywords: Environmentally friendly Batik Industry, Environment Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum lingkungan dalam kaitannya dengan industri batik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, industri batik berkontribusi signifikan terhadap pencemaran air sungai yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar area industri batik. Hal ini tidak selaras dengan skema *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama tujuan nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi dimana skema ini mengamanatkan pemerintah dari negara-negara di dunia untuk segera menerapkan sistem berbasis ekonomi hijau dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut menyepakati skema SDGs, harus mendukung SDGs dengan mengembangkan industri ramah lingkungan termasuk industri batik dimana batik yang ramah lingkungan diyakini dapat meningkatkan nilai ekspor batik.

Kata Kunci: Industri Batik Ramah Lingkungan, Hukum Lingkungan.

A. Pendahuluan

Industri kreatif di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar

untuk dikembangkan karena selain dapat menciptakan lapangan kerja, industri kreatif berkarakteristik

budaya juga dapat meningkatkan popularitas budaya Indonesia di tingkat internasional. Memajukan industri ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu visi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, karena Indonesia melalui industri kreatifnya memiliki keunggulan jika bersaing dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu memiliki kekuatan dalam bidang industri tertentu. Industri kreatif harus terus ditingkatkan melalui berbagai strategi agar posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dapat terus menguat. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang, jasa dan teknologi dari satu negara ke negara lain kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang diatur oleh aturan-aturan hukum dagang internasional yang diterapkan oleh para pihak.¹ Salah satu jenis kegiatan dalam perdagangan internasional adalah ekspor yang merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk dikirim kepada

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. h. 8.

negara asing dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing.²

Strategi pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif di tingkat perdagangan internasional harus selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui kesepakatan antara negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. SDGs³ merupakan skema pembangunan berkelanjutan yang menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimana skema pembangunan berkelanjutan tersebut dapat mengakhiri kemiskinan,

² Lihat: Amir M.S., *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: Penerbit PPM, 2004, h. 1.

³ SDGs terdiri dari 17 tujuan yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

memerangi kesenjangan/dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu persoalan global yang digarisbawahi, oleh sebab itu negara-negara harus segera menerapkan sistem berbasis ekonomi hijau dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak bisa bertindak sendiri melainkan harus didukung oleh rakyat karena pada dasarnya rakyatlah yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Salah satu hal konkrit yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis ramah lingkungan yang dapat menggerakkan rakyatnya ikut berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Batik merupakan salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh lembaga PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yaitu *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan UNESCO ini

berdampak sangat positif terhadap industri batik tanah air karena semakin banyak negara-negara mengenal batik Indonesia yang memiliki ciri khas sesuai dengan kota atau daerah tempat di mana batik dibuat seperti Solo (Surakarta), Yogyakarta, Pekalongan, Jogja, dan Cirebon yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya devisa Indonesia dan juga pendapatan perajin batik. Meskipun demikian, produksi batik berkontribusi terhadap pencemaran air di sekitar area industri batik melalui limbah pewarnaannya. Industri batik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dikenal sebagai industri yang memproduksi kadar emisi CO₂ tertinggi di antara jenis industri lainnya karena menggunakan minyak tanah, listrik, lilin, pewarna kimia dan bahan pemutih secara berlebihan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kementerian Lingkungan Hidup mengidentifikasi limbah industri batik sebagai salah satu penyebab pencemaran sungai terburuk di Indonesia sehingga menyebabkan semakin berkurangnya air bersih

selama musim kemarau.⁴ Namun tidak semua pelaku industri batik berkontribusi dalam pencemaran air sungai melalui pewarna sintetis yang digunakan karena saat ini ada sekelompok perajin atau pengusaha batik yang konsisten menggunakan pewarna alam, namun banyak kendala yang dihadapi sehingga harga untuk batik dengan pewarna alam bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan batik dengan pewarna sintetis. Hal ini berdampak terhadap terbatasnya pasar batik warna alam di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, saat ini hanya 10% industri tekstil yang memakai bahan-bahan alami, namun masyarakat mulai menyadari pentingnya bahan-bahan alami untuk industri tekstil berkelanjutan sehingga jumlahnya akan meningkat.⁵ Dengan tendensi seperti itu, pengusaha batik harus mulai beralih ke cara pembuatan

⁴ Martin Krummeck, *Pengenalan Prakarsa Batik Bersih (Clean Batik Initiative – CBI)*. Jakarta: EKONID, 2014. h. 1.

⁵ *Penggunaan Zat Pewarna Alami Masih Minim, Hanya 10 Persen?*. <https://m.tempo.co/read/news/015/10/27/215713598/penggunaan-zat-pewarna-alami-masih-minim-hanya-10-persen>, diakses tanggal 8 Mei 2017.

batik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan karena dampak negatif dari pencemaran ini sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar industri batik. Proses pembuatan batik yang ramah lingkungan selaras dengan skema SDGs terutama tujuan nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Berdasarkan fakta dari UNDP, tahun 2011 krisis air bersih terjadi di 41 negara⁶, oleh sebab itu seluruh elemen masyarakat harus turut serta dalam melindungi dan memperbaiki ekosistem yang berhubungan dengan air seperti hutan, gunung, rawa dan sungai. Dengan menggunakan metode kepustakaan, artikel ini mencoba menguraikan mengenai relevansi dari hukum lingkungan dengan kegiatan ekspor batik di Indonesia.

B. Hasil dan Pembahasan

B.1. Sejarah Batik

Perkembangan batik berawal di pulau Jawa pada akhir abad ke-18

⁶ UNDP in Indonesia. *Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak*. United Nations Development Programme, <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

pada zaman Islam dimana pada mulanya batik yang dihasilkan adalah batik tulis kemudian berkembang dengan pembuatan batik cap yang dirintis pada awal abad ke-19. Budaya membatik pada awalnya berkembang di dalam keluarga raja-raja nusantara yang kemudian ditiru oleh rakyat umum. Seiring dengan berkembangnya waktu, modernisasi mengubah struktur produksi batik dari eksklusif menjadi massal yang bersifat *profit-oriented*. Desakralisasi terhadap batik mengakibatkan menurunnya kualitas batik yang dihasilkan sehingga saat ini produksi batik lebih mengutamakan kuantitas produksi besar dengan harga murah yang membanjiri pasar.⁷

Batik merupakan jenis kerajinan tangan berupa tekstil yang dihasilkan secara perintangan, yaitu proses yang menggunakan malam atau lilin batik dengan pelekat lilin berupa canting tulis dan cap untuk membentuk motif yang memiliki makna di atas kain mori. Kemudian dilanjutkan dengan

⁷ Zacky Khairul Umam, *Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi Dan Daya Saing Bangsa*. Artikel di dalam *Pesona Batik – Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*. Yayasan Kadin Indonesia, 2007, h. 6, 7, 41.

proses pewarnaan dan terakhir proses menghilangkan lilin pada kain yang dilakukan di dalam air mendidih.⁸ Motif pada kain batik memiliki makna yang berbentuk simbol-simbol yang menunjukkan status sosial seseorang di masyarakat dan juga diyakini dapat memberi pengaruh kepada orang yang memakainya, oleh sebab itu kain batik digunakan oleh masyarakat dalam berbagai upacara seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Di dalam halaman 1 dari *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage, Intergovernmental Committee for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage, Fourth Session, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 28 September to 2 October 2009* dinyatakan bahwa;

Batik patterns and motifs possess deep symbolism related to social status, local community, nature, history and cultural heritage. Expectant mothers wear batik; babies are carried in batik slings and touch batik with their feet when they first touch the ground; brides, marriage couples and family members

⁸ Wisjnuwati Mashadi, et. al., *Batik Indonesia – Mahakarya Penuh Pesona*. Jakarta: Kakilangit Kencana, 2015, h. 12.

wear batik; even corpses are covered with batik: all with appropriate patterns and motifs. Batiks are collected and passed down as family heirlooms, each being a work of art with its own story. Batik crafts persons would fast and pray before making batik while meditating accompanied by traditional songs. It takes several days to make a hand-stamped batik, and at least 1 month to 1 year to complete a hand-drawn batik.

Batik yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia adalah batik dengan teknik membatik sebagaimana diuraikan sebelumnya. Hal ini yang membedakan batik Indonesia dengan batik dari negara lain seperti Cina, Jepang, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, India, dan Afrika. Unsur lain yang menjadi ciri khas batik Indonesia sebagaimana diakui oleh UNESCO adalah proses perwarnaan pada batik.

Traditional batik uses natural vegetable dyes made from roots, leaves, bark and fruits, mixed with other ingredients such as lime, palm sugar, fermented cassava, bananas etc. to produce colour

nuances. Dye ingredients used include indigo (Genus indigofera) for blue, soga from the bark of the Pethophorum ferrugineum tree for brown, roots from the mengkudu tree (Morinda citrifolia) for red, and tegeran (Cudrania javanensis) for yellow. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka salah satu ciri khas batik Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO adalah batik yang menggunakan bahan pewarna alam yang berasal dari akar tanaman, daun-daunan, kulit kayu, buah-buahan, yang dicampur dengan jeruk limau, gula aren, singkong fermentasi dan pisang untuk memperoleh variasi warna. Warna biru atau indigo diperoleh dari tanaman indigofera, warna coklat diperoleh dari pohon soga, warna merah diperoleh dari pohon mengkudu, dan warna kuning diperoleh dari tanaman tegeran. Bahan ini ramah lingkungan dan dapat menghasilkan warna-warna batik klasik yang alami.⁹

⁹ Titiek Pujilestari, *Sumber Dan Pemanfaatan Zat Warna Alam Untuk Keperluan Industri*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Dinamika Kerajinan Dan Batik* Vol. 32 No. 2 Desember 2015, h. 96.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa penggunaan pewarna alam pada batik dapat meningkatkan nilai ekonomis batik, bahkan dapat mengurangi penggunaan bahan pewarna sintetis. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan dinamis, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat dan batik warna alam diyakini dapat meningkatkan peluang pasar saat ini. Untuk mengembangkan batik warna alam di Indonesia, Gati Wibaningsih, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, terus berupaya meningkatkan kualitas batik warna alam melalui program peningkatan kompetensi SDM, standarisasi, fasilitasi mesin dan peralatan serta promosi dan pameran.¹⁰ Di Yogyakarta misalnya, pengusaha batik warna alam didukung oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik di Yogyakarta dan beberapa akademisi Teknik Kimia Universitas Gajah Mada

¹⁰ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Pewarna Alam Batik Kurangi Impor Sintetik*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17678/Pe-warna-Alam-Batik-Kurangi-Impor-Sintetik>, diakses pada 11 Juli 2017.

yang membantu dalam penyediaan dan pengolahan bahan pewarna alam.¹¹

B.2. Regulasi Industri Batik Di Indonesia

Industri batik di Indonesia terbagi menjadi 3 kategori yaitu industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Setiap industri batik harus memiliki izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian, dimana Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha industri tersebut kepada gubernur dan bupati atau walikota. Perusahaan industri batik yang telah memperoleh izin tersebut wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu memproduksi batik dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan produk batik yang dihasilkan.¹² Selanjutnya untuk dapat memperdagangkan produknya, pengusaha batik harus memiliki izin dari Menteri Perdagangan yang melingkupi izin usaha, izin khusus,

¹¹ Wawancara dengan Antonius Vierawan, pengusaha Batik Christon Warna Alam, melalui *facebook* pada 17 Juli 2017.

¹² Lihat: Pasal 101 dan 102 UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.¹³ Industri batik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia karena industri ini memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Industri batik berskala besar wajib berlokasi di kawasan industri, namun industri UKM (termasuk batik) tidak wajib berlokasi di sebuah kawasan industri selama industri tersebut tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.¹⁴ Aturan ini kontradiktif dengan fakta di lapangan dimana limbah industri batik yang dihasilkan industri batik UKM secara nyata menimbulkan pencemaran terhadap air sungai. Kriteria suatu industri tergolong kecil atau menengah diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bila mengacu kepada UU tersebut, konsep usaha UMKM merupakan usaha yang didirikan untuk tujuan ekonomi dan bukan nirlaba, usaha yang bersifat menghasilkan keuntungan, usaha mandiri yang bukan bagian dari usaha lain, dan usaha yang dimiliki oleh

¹³ Lihat: Pasal 24 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan beserta penjelasannya.

¹⁴ Lihat: Pasal 103 dan 106 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

perseorangan ataupun badan usaha. Industri sektor ini berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di Indonesia¹⁵. Saat ini industri batik di Indonesia didominasi oleh industri UKM. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2016, pengusaha batik di Indonesia berjumlah sekitar 136 ribu atau 20% dari total industri UKM tekstil nasional. Jumlah pengusaha batik besar sekitar 5% dari total industri batik di dalam negeri¹⁶. Ini berarti 95% perajin batik termasuk kategori UKM.

B.2.1. Regulasi Ekspor Batik

Batik diekspor ke negara-negara Eropa seperti Belanda dan Jerman dari sejak awal abad 20 ketika batik khususnya batik Jawa mulai diminati oleh masyarakat di sana. Pasal 42 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa ekspor

¹⁵ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM – Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*. Jakarta: RMBOOKS, 2014, h. 1, 3.

¹⁶ Investor Daily, *Kemenperin Kembangkan Bahan Baku Alami Batik*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10141/Kemenperin-Kembangkan-Bahan-Baku-Alami-Batik>, diakses pada 9 Juli 2017.

barang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. Berdasarkan aturan tersebut, maka eksportir batik setidaknya harus memiliki kelengkapan izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana perusahaan berdomisili, dan Izin Khusus Eksportir Terdaftar dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan karena ekspor batik termasuk tekstil dan produk tekstil yang diatur tata niaganya. Eksportir batik yang mengekspor produknya ke Uni Eropa juga harus menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang menyatakan secara sah bahwa produk yang diekspor diproduksi di Indonesia.¹⁷ Sebelum melakukan kegiatan ekspor ke negara tujuan, eksportir harus mengetahui regulasi

¹⁷ Lihat: Pasal 1, 2, dan 3 Keputusan Menteri Perdagangan No. 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

yang berlaku di negara tersebut. Sebagai contohm ekspor barang ke Uni Eropa diatur di dalam laman *European Commission Trade Helpdesk yang dapat diakses melalui* '<http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/>'.

B.2.2. Regulasi *Batikmark*

Batik sebagaimana ditetapkan UNESCO bukan hanya mengakui batik dengan teknik tulis dan cap saja, melainkan juga mencakup proses pewarnaan menggunakan pewarna alam, bukan pewarna sintetis. Jadi, batik tulis ataupun batik cap yang menggunakan pewarna sintetis, ataupun perpaduan antara pewarna alam dan sintetis, sebetulnya tidak termasuk kriteria batik Indonesia yang disahkan oleh UNESCO. Sebelum pengakuan UNESCO ini, Kementerian Perindustrian telah berupaya untuk mengembangkan batik melalui sertifikasi batik '*Batikmark*¹⁸'. *Batikmark* berfungsi sebagai identitas

¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/9/2007 Tentang Penggunaan *Batikmark* "batik INDONESIA" Pada Batik Buatan Indonesia; *Batikmark* adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi tulis dan cap dengan hak cipta Nomor 034100 tanggal pendaftaran 5 Juni 2007.

batik buatan Indonesia yang terdiri dari batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis dan cap yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terkait jaminan mutu batik dan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual perajin sehingga pemalsuan batik dapat dicegah. Bagi konsumen mancanegara, *Batikmark* sangat penting sebagai pembeda antara batik buatan Indonesia dengan batik buatan negara lain yang umumnya sulit untuk dibedakan oleh orang asing. Dengan *Batikmark*, maka batik yang diekspor dan dipasarkan di mancanegara tetap memiliki identitas asalnya sehingga negara lain tidak dapat mengakui batik tersebut sebagai produknya.

Untuk memperoleh *Batikmark*, pengusaha batik harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “batik INDONESIA” Pada Batik Buatan Indonesia yaitu perusahaan telah memiliki merek terdaftar, batik memiliki sifat mengkerut, tahan gosok warna dan tahan luntur warna terhadap pencucian dengan standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan, batik

memiliki ciri batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan. Daftar SNI untuk *Batikmark* terdiri dari 21 jenis SNI, namun tidak ada SNI terkait batik warna alam yang merupakan salah satu karakteristik mutlak batik khas Indonesia dan yang merupakan salah satu tujuan dasar dikeluarkannya SNI adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Permohonan *Batikmark* dapat diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta untuk diuji dengan mengacu pada SNI untuk batik. Lembaga ini melakukan serangkaian tes tambahan pada tekstil batik yang dilaksanakan di laboratorium BBKB Yogyakarta. Hal-hal yang diuji dalam tes tersebut adalah lilin yang digunakan, pola atau motif batik, teknik melilin batik, dan kualitas tekstil.

B.3. Hukum Lingkungan Dalam Industri Batik

Hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan industri batik karena industri batik melalui limbah pewarna sistetisnya berkontribusi signifikan

terhadap pencemaran air sungai. Pada mulanya bahan pewarna yang digunakan untuk membatik adalah pewarna alam, namun ketika bangsa Belanda menduduki Indonesia, bahan pewarna sintetis mulai diperkenalkan dan akhirnya lebih disukai oleh perajin karena prosesnya yang lebih mudah. Pada akhir abad 19 bahan pewarna sintetis mulai diimpor oleh pemerintah Hindia Belanda dan mulai diperkenalkan kepada para pengusaha batik. Pewarna ini semakin diminati karena prosesnya yang lebih mudah dan efektif dalam pewarnaan batik.¹⁹ Namun penggunaan pewarna ini menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan pada manusia karena limbah pewarnaan dibuang ke sungai sehingga mencemari air sungai dan berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Industri batik dan tekstil yang membuang limbah cair ke lingkungan mengakibatkan aliran limbah cair tersebut melalui perairan di sekitar

pemukiman penduduk, dengan demikian mutu lingkungan menjadi turun karena limbah cair tersebut dapat menaikkan kadar COD (*Chemical Oxygen Demand*). Jika melampaui ambang batas yang diperbolehkan maka gejala yang paling mudah diketahui adalah matinya organisme perairan. Proses persiapan bahan, pewarnaan dan pelodoran menghasilkan limbah cair dengan kandungan COD yang tinggi mencapai 3039.7 mg/L.²⁰ Berdasarkan batas baku mutu air limbah bagi industri tekstil yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, kadar paling tinggi COD yang diperbolehkan adalah 150 mg/L dengan beban pencemaran paling tinggi sebesar 15 kg/ton. Selama ini limbah industri batik telah melampaui batas baku mutu air limbah yang diperbolehkan yang terlihat dari perubahan warna kemerahan pada air sungai di sekitar industri batik. Fakta ini sebetulnya bukan fakta baru bagi

¹⁹ Zacky Khairul Umam, *Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi Dan Daya Saing Bangsa*. Artikel di dalam *Pesona Batik – Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*. Yayasan Kadin Indonesia, 2007, h. 43.

²⁰ Friska Dwi Nur Setyani, *Efektivitas Biji Jayanti (Sesbania Sesban) Sebagai Biokoagulan Dalam Memperbaiki Sifat Fisik Dan Kimiawi Limbah Cair Industri Batik*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, h. 2, http://repository.upi.edu/2591/4/S_BIO_0809123_Chapter1.pdf, diakses pada 11 Juli 2017.

masyarakat, namun sebagian besar masyarakat khususnya konsumen batik di Indonesia lebih mengutamakan batik dengan harga yang terjangkau dibandingkan batik warna alam dengan harga yang umumnya tinggi, oleh sebab itu belum banyak pengusaha batik yang terdorong untuk memproduksi batik dengan pewarna alam.

Penggunaan bahan pewarna sintetis pada tekstil semakin dikritik oleh aktivis lingkungan. Pada tahun 1960, aktivis lingkungan di Amerika Serikat menentang penggunaan pewarna sintetis sehingga jumlah pewarna sintetis yang diizinkan semakin berkurang.²¹ Pada tahun 1996, negara-negara Eropa mulai mengurangi penggunaan pewarna sintetis dengan menolak jalur perdagangan pewarna sintetis yang mengandung zat azo di dalam wilayahnya dikarenakan dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan. Hal ini akhirnya menyebabkan berkurangnya pasokan pewarna sintetis dari Eropa ke Indonesia, sehingga pewarna sintetis pada batik yang pada awalnya ada

beberapa macam menjadi semakin terbatas saat ini. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar tekstil di Eropa mulai beralih ke produk tekstil yang ramah lingkungan, oleh sebab itu maka industri batik di Indonesia sudah seharusnya mulai menyesuaikan produknya sesuai dengan kondisi tersebut apabila ingin bersaing di pasar Uni Eropa. Di sisi lain, eksistensi batik ramah lingkungan juga akan mendorong masyarakat Indonesia untuk semakin menyadari bahaya dari limbah pewarna sintetis pada batik dan perlahan-lahan akan beralih menjadi konsumen batik ramah lingkungan. Penggunaan pewarna sintetis pada batik juga tidak sejalan dengan SDGs khususnya tujuan nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Dengan tercemarnya air sungai, maka akses terhadap air bersih yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari semakin sulit diperoleh. Fakta menyatakan bahwa tiap tahun jutaan manusia di dunia yang sebagian besar terdiri dari anak-anak menderita penyakit yang disebabkan oleh kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi yang buruk. Sistem pembangunan atau perekonomian dan infrastruktur yang

²¹ Titiek Pujilestari, *Op. Cit*, h. 95.

buruk di negara tersebut merupakan penyebab dari masalah ini. Kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi yang buruk pada akhirnya memicu terjadinya kelaparan dan gizi buruk terhadap penduduk terutama di negara-negara miskin. Sebagai salah satu negara yang ikut mencanangkan SDGs, Indonesia harus mengatasi permasalahan kualitas air bersih dan sanitasi melalui perbaikan sistem pembangunan atau perekonomian di berbagai bidang industri, salah satunya yaitu industri batik.

Segala kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air sungai bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 yang mengamanatkan bahwa air yang ada di wilayah negara Indonesia harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai proses masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUDNRI 1945, air merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu dari hak asasi manusia. Apabila air sungai berbahaya bagi masyarakat, maka hal ini bertentangan dengan fungsi sosial dari air yang pada hakikatnya harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 13 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan²² juga mengamanatkan bahwa air harus dijaga kelestariannya dari berbagai macam aktifitas yang dapat mencemari air agar air dapat terus berfungsi bagi kepentingan umum.

²² UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan diberlakukan kembali setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan di berbagai negara telah menjadi keprihatinan internasional. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang lingkungan dan pembangunan yaitu *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), 172 negara berpartisipasi dalam *The Rio Declaration On Environment and Development* (1992) atau juga disebut KTT Bumi yang diselenggarakan pada 3 sampai 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, dimana KTT ini mengangkat permasalahan mengenai hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah dari setiap negara diminta untuk mempertahankan lingkungan hidup di dalam yurisdiksinya maupun di negara lain melalui pembangunan berkelanjutan. Setiap negara pada dasarnya memiliki kedaulatan untuk melakukan pembangunan, namun pemanfaatan sumber daya alam harus memperhitungkan generasi berikutnya yang juga membutuhkan sumber daya alam tersebut. Seruan untuk menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan ini tetap memperhatikan kondisi dari negara-negara

berkembang dan terbelakang yang masih menghadapi banyak kendala mengingat kepedulian masyarakat di negara-negara tersebut terhadap lingkungan masih relatif rendah sedangkan pembangunan berkelanjutan memerlukan penerapan teknologi ramah lingkungan yang didukung oleh pola hidup masyarakatnya.²³ Meskipun demikian, negara-negara berkembang atau terbelakang tetap dihimbau untuk dapat menerapkan pembangunan berkelanjutan, karena kerusakan alam yang diakibatkan dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Deklarasi ini juga mengatur secara spesifik mengenai penerapan kebijakan ramah lingkungan yang terkait dengan perdagangan dunia, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara maju tidak boleh sampai menghambat potensi ekonomi di negara-negara berkembang dan terbelakang yang akhirnya dapat merugikan perekonomian masyarakatnya. Pasal 12 *The Rio Declaration on Environment and Development* (1992) menyatakan bahwa;

²³ Lihat: Pasal 6 *The Rio Declaration on Environment and Development* (1992).

States should co-operate to promote a supportive and open international economic system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or global environmental problems should, as far as possible, be based on an international consensus.

Kebijakan-kebijakan tersebut harus relevan dengan kondisi masyarakat di negara-negara berkembang dan terbelakang mengingat konsekuensi negatif yang akan timbul apabila masyarakat belum siap menerapkan pola hidup ramah lingkungan. Jadi, KTT Bumi merupakan asal mula dari program SDGs yang diamanatkan oleh PBB dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat.

Kerusakan lingkungan hidup juga menjadi keprihatinan negara-negara yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Berdasarkan

The Decision on Trade and Environment yang dikeluarkan oleh komite negosiasi perdagangan pada saat Putaran Uruguay di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994, ada ketentuan yang menyatakan bahwa semua negara anggota harus mengusahakan perlindungan dan pelestarian lingkungan secara konsisten di negaranya dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada agar standar kehidupan manusia dapat terus ditingkatkan. Ketentuan tersebut berbunyi:

Recalling the preamble of the Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), which states that members' relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development.

Sebagai salah satu negara anggota WTO, maka Indonesia harus turut serta mendukung pembangunan

berkelanjutan melalui perlindungan dan pelestarian lingkungan secara konsisten dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur perekonomian di Indonesia, termasuk industri batik. Jadi, pembangunan berkelanjutan bukan saja diamanatkan oleh PBB melalui KTT Bumi yang menjadi cikal bakal dari Konferensi SDGs melainkan juga diamanatkan oleh WTO dalam Putaran Uruguay.

C. Penutup

Hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan industri batik karena industri batik melalui limbah pewarna sistetisnya berkontribusi signifikan terhadap pencemaran air sungai di sekitar industri batik sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini tidak selaras dengan skema SDGs terutama tujuan nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengembangkan industri batik dengan cara yang ramah lingkungan mengingat kontribusi industri ini terhadap pencemaran air sungai yang signifikan. Batik ramah lingkungan akan meningkatkan nilai ekspor batik karena kepedulian masyarakat

internasional terhadap kelestarian alam semakin tinggi.

Daftar Pustaka

- Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM – Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*. Jakarta: RMBOOKS, 2014.
- Amir M.S., *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: Penerbit PPM, 2004.
- Colin Robson Kieran McCartan, *Real World Research – Fourth Edition*. London: John Wiley & Sons Ltd., 2016.
- Friska Dwi Nur Setyani, *Efektivitas Biji Jayanti (Sesbania Sesban) Sebagai Biokoagulan Dalam Memperbaiki Sifat Fisik Dan Kimiawi Limbah Cair Industri Batik*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, dikutip dalam http://repository.upi.edu/2591/4/S_BIO_0809123_Chapter1.pdf, diakses pada 11 Juli 2017.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Investor Daily, “Kemenperin Kembangkan Bahan Baku Alami Batik” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dikutip dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/0141/Kemenperin-Kembangkan-Bahan-Baku-Alami-Batik>, diakses pada 9 Juli 2017.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Pewarna Alam Batik Kurangi Impor Sintetik”, dikutip dalam [http://www.kemenperin.go.id/artikel/17678/](http://www.kemenperin.go.id/artikel/17678/Pewarna-Alam-Batik-Kurangi-) Pewarna-Alam-Batik-Kurangi-

Impor-Sintetik, diakses pada 11 Juli 2017.

Martin Krummeck, *Pengenalan Prakarsa Batik Bersih (Clean Batik Initiative – CBI)*. Jakarta: EKONID, 2014.

Titiek Pujilestari, *Sumber Dan Pemanfaatan Zat Warna Alam Untuk Keperluan Industri*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Dinamika Kerajinan Dan Batik* Vol. 32 No. 2 Desember 2015.

UNDP, “*Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak*“ dikutip dalam <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

Wisjnuwati Mashadi, et. al., *Batik Indonesia – Mahakarya Penuh Pesona*. Jakarta: Kakilangit Kencana, 2015.

Zacky Khairul Umam, *Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi Dan Daya Saing Bangsa*. Artikel di dalam *Pesona Batik – Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*. Yayasan Kadin Indonesia, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Keputusan Menteri Perdagangan No. 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT).

The Rio Declaration on Environment and Development (1992).

Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/9/2007 Tentang Penggunaan Batikmark “batik INDONESIA” Pada Batik Buatan Indonesia.

Wawancara dengan Antonius Vierawan, pengusaha Batik Christon Warna Alam, melalui *facebook* pada 17 Juli 2017.

Wawancara dengan Mayasari Sekarlaranti, CEO Galeri Batik Jawa Natural Indigo Batik, Yogyakarta, pada 24 Juli 2017 di KBRI Den Haag.